



PUTUSAN

Nomor : 457/Pid.B/2013/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDI** ; -----
Tempat lahir : Kaperas ; -----
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 30 Desember 1973 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Kaperas Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Bertani ; -----
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ; -----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat**, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013 ; -----
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat**, sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ; -----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ; -----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ; -----
6. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat**, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 457/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 30 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; -----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor: 457/Pid.B/2013/PN-STB, tanggal 30 Juli 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta mengamati surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 04 September 2013, No.Reg.Perk.PDM-129-I/STBAT/07/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDY** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDY** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram ; -----

- 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm ; -----

- 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik ; -----

- 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model bateray cas listrik ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -
Dipergunakan dalam berkas perkara an **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING Als NUEL** ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 29 Juli 2013 No.Reg.Perk.: PDM-129-I/STABAT/07/2013, dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDY** bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **PUTRA TARIGAN (DPO)** dan **BUDI SITEPU (DPO)**, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Areal 400 Divisi II PT. LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDI** bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL**, **PUTRA TARIGAN** dan **BUDI SITEPU** berangkat dari perkampungan Desa Kaperas Kec. Kutambaru Kab. Langkat dengan berjalan kaki menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan masing-masing membawa alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan masing-masing membawa senter dan setelah tiba di Areal 400 Divisi II PT. LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat kemudian terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL**, **PUTRA TARIGAN** dan **BUDI SITEPU** langsung memanen buah kelapa sawit dari setiap batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan sambil menghidupkan senter untuk melihat buah kelapa sawit yang akan dipanen dan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dan berserakan disekitar pohon kelapa sawit yang telah dipanen dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL Y**, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU melihat sorotan sinar lampu dari mobil patroli PT. LNK Kebun Marike yang menyoroti kedalam areal tersebut dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** berlari keluar melarikan diri dari dalam areal kebun sawit menuju perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit beserta alat pisau dodos yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tertinggal didalam areal kebun sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN tidak tau kemana arah melarikan diri dan bersembunyi ; -----

Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** tiba di perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas kemudian terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** beristirahat dan 5 (lima) menit kemudian BUDI SITEPU (DPO) mengirimkan pesan SMS ke Handphone terdakwa dengan mengatakan ?Kami dipinggir Sungai Wampu? kami dekat pokok kemiri jemput kami? dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** pergi menjemput BUDI SITEPU dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat ditengah perjalanan, terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Kebun Marike dan terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN berhasil melarikan diri ; -----

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDI** bersama dengan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** tersebut tanpa ijin dari PT. LNK Kebun Marike dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL** tersebut PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDY** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi-saksi yakni : **1. NORMAN KARO-KARO, 2. SANIMAN, 3. ERDIANTO dan 4. EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDY**, yang keempatnya hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi NORMAN KARO-KARO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -
- Bahwa benar saksi adalah Danton Security yang bertugas menjaga keamanan aset dari PT LNK Kebun Marike dan saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Saniman dan Erdianto (keduanya adalah petugas security PT LNK Kebun Marike) dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; ---
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan temannya yang bernama dengan saksi IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi SANIMAN dan saksi ERDIANTO (petugas security) berangkat melakukan patroli dengan mempergunakan Mobil Patroli milik PT.LNK Kebun Marike, yang diawali dari areal Divisi Satu PT. LNK Kebun Marike dan kemudian melanjutkan patroli kedaerah areal Divisi Dua PT. LNK Kebun Marike dan pada sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama petugas security lainnya tiba disekitar areal 400 Divisi Dua PT. LNK Kebun Marike melihat adanya tandan buah kelapa sawit yang berserakan dipinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kebun kelapa sawit yang baru dipanen oleh para Terdakwa lalu saksi bersama petugas security lainnya melakukan penyisiran kedalam areal kebun kelapa sawit untuk mencari siapa para terdakwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dan ternyata dijumpai lagi tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan 2 (dua) alat pisau dodos yang bergagangkan batang kayu, pada saat saksi bersama petugas security lainnya sedang mengumpulkan buah kelapa sawit lalu datang Anggota Polsek Salapian mempergunakan mobil Patroli dan berjumpa dilokasi TKP Pencurian yang kemudian oleh sebagian petugas Security membawa dan melangsir buah kelapa sawit ke gudang PT.LNK Kebun Marike dengan mempergunakan Mobil Patroli Security, sedangkan saksi beserta dengan saksi SANIMAN dan saksi ERDIANTO serta petugas Polsek Salapian yakni sdr. H. Simatupang dan sdr. Armalis tarigan tetap bertahan dan menunggu dilokasi TKP lalu beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor melintas dijalan areal kebun kelapa sawit dan kemudian oleh petugas Polsek Salapian melakukan penyetopan terhadap pengemudi sepeda motor dan ternyata dua orang laki-laki dewasa dengan masing-masing membawa senter kemudian kedua orang laki-laki dewasa tersebut ditanyai oleh Petugas Polsek Salapian lalu oleh kedua orang laki-laki yang mengaku bernama IMANUEL KRISTIAN SEMBIRING ALS NUEL dan EDI MAWANTA SEMBIRING ALS EDY mengatakan "Mencari lembu yang hilang" namun oleh Petugas Polsek Salapian terus bertanya dan sehingga oleh kedua orang laki-laki tersebut dengan jujur mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit dalam areal 400 Divisi Dua, dengan cara memanen buah kelapa Sawit mempergunakan alat pisau dodos namun buah kelapa sawit yang sudah dipanen belum sempat diangkat atau dibawa disebabkan dengan datangnya petugas security yang melakukan patroli selanjutnya para terdakwa dibawa dan digiring ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti guna dilakukan penyidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar jarak antara areal 400 Divisi II PT LNK Perkebunan Marike dengan tempat tinggal terdakwa di Dusun Cangkolan Desa Kaperas berkisar satu kilometer atau 1000 (seribu) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun Marike tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike namun benar bahwa di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan temannya yakni IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL Edi tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik , 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model baterai cas listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi SANIMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi adalah petugas Security yang bertugas menjaga keamanan aset dari PT LNK Kebun Marike dan saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Norman Karo-Karo yang merupakan Danton security Kebun Marike dan teman saksi yang bernama Erdianto (petugas security PT LNK Kebun Marike) dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan temannya yang bernama Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi Norman Karo-Karo dan saksi Erdianto (petugas security) berangkat melakukan patroli dengan mempergunakan Mobil Patroli milik PT.LNK Kebun Marike, yang diawali dari areal Divisi Satu PT.LNK Kebun Marike dan kemudian melanjutkan patroli kedaerah areal Divisi Dua PT. LNK Kebun Marike dan pada sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama petugas security lainnya tiba disekitar areal 400 Divisi Dua PT. LNK Kebun Marike melihat adanya tandan buah kelapa sawit yang berserakan dipinggir jalan areal kebun kelapa sawit yang baru dipanen oleh para Terdakwa lalu saksi bersama petugas security lainnya melakukan penyisiran kedalam areal kebun kelapa sawit untuk mencari siapa para terdakwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dan ternyata dijumpai lagi tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan 2 (dua) alat pisau dodos yang bergagangkan batang kayu, pada saat saksi bersama petugas security lainnya sedang mengumpulkan buah kelapa sawit lalu datang Anggota Polsek Salapian mempergunakan Mobil Patroli dan berjumpa dilokasi TKP Pencurian yang kemudian oleh sebagian petugas Security membawa dan melangsir buah kelapa sawit ke gudang PT. LNK Kebun Marike dengan mempergunakan Mobil Patroli Security, sedangkan saksi beserta dengan saksi Norman Karo-Karo dan saksi Erdianto serta petugas Polsek Salapian yakni sdr. H.Simatupang dan sdr. Armalis Tarigan tetap bertahan dan menunggu dilokasi TKP lalu beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor melintas dijalan areal kebun kelapa sawit dan kemudian oleh petugas Polsek Salapian melakukan penyetopan terhadap pengemudi sepeda motor dan ternyata dua orang laki-laki dewasa dengan masing-masing membawa senter kemudian kedua orang laki-laki dewasa tersebut ditanyai oleh Petugas Polsek Salapian lalu oleh kedua orang laki-laki yang mengaku bernama IMANUEL KRISTIAN SEMBIRING ALS NUEL dan EDI MAWANTA SEMBIRING ALS EDY mengatakan "Mencari lembu yang hilang" namun oleh Petugas Polsek Salapian terus bertanya dan sehingga oleh kedua orang laki-laki tersebut dengan jujur mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit dalam areal 400 Divisi Dua, dengan cara memanen buah kelapa Sawit mempergunakan alat pisau dodos namun buah kelapa sawit yang sudah dipanen belum sempat diangkat atau dibawa disebabkan dengan datangnya petugas security yang melakukan patroli selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dibawa dan digiring ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti guna penyidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa benar jarak antara areal 400 Divisi II PT LNK Perkebunan Marike dengan tempat tinggal terdakwa di Dusun Cangkolan Desa Kaperas berkisar satu kilometer atau 1000 (seribu) meter ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun Marike tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike namun benar bahwa di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----
 - Bahwa terdakwa dan temannya yakni saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel tidak memiliki izin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model baterai cas listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

tidak keberatan ; -----

3. **Saksi ERDIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi adalah petugas Security yang bertugas menjaga keamanan aset dari PT LNK Kebun Marike dan saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Norman Karo-Karo yang merupakan Danton security Kebun Marike dan teman saksi yang bernama Saniman (petugas security PT LNK Kebun Marike) dan saksi bersama dengan rekan-rekan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan temannya yang bernama Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi Norman Karo-Karo dan saksi Saniman (petugas security) berangkat melakukan patroli dengan mempergunakan Mobil Patroli milik PT.LNK Kebun Marike, yang diawali dari areal Divisi Satu PT. LNK Kebun Marike dan kemudian melanjutkan patroli kedaerah areal Divisi Dua PT. LNK Kebun Marike dan pada sekira pukul 00.30 Wib, saksi bersama petugas security lainnya tiba disekitar areal 400 Divisi Dua PT. LNK Kebun Marike melihat adanya tandan buah kelapa sawit yang berserakan dipinggir jalan areal kebun kelapa sawit yang baru dipanen oleh para Terdakwa lalu saksi bersama petugas security lainnya melakukan penyisiran kedalam areal kebun kelapa sawit untuk mencari siapa para terdakwa pencurian buah kelapa sawit tersebut dan ternyata dijumpai lagi tandan buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan 2 (dua) alat pisau dodos yang bergagangkan batang kayu, pada saat saksi bersama petugas security lainnya sedang mengumpulkan buah kelapa sawit lalu datang Anggota Polsek Salapian mempergunakan Mobil Patroli dan berjumpa dilokasi TKP Pencurian yang kemudian oleh sebagian petugas Security membawa dan melangsir buah kelapa sawit ke gudang PT.LNK Kebun Marike dengan mempergunakan Mobil Patroli Security, sedangkan saksi beserta dengan saksi Norman Karo-Karo dan saksi Erdianto serta petugas Polsek Salapian yakni sdr. H. Simatupang dan sdr. Armalis Tarigan tetap bertahan dan menunggu dilokasi TKP lalu beberapa menit kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor melintas dijalan areal kebun kelapa sawit dan kemudian oleh petugas Polsek Salapian melakukan penyetopan terhadap pengemudi sepeda motor dan ternyata dua orang laki-laki dewasa dengan masing-masing membawa senter kemudian kedua orang laki-laki dewasa tersebut ditanyai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polsek Salapian lalu oleh kedua orang laki-laki yang mengaku bernama IMANUEL KRISTIAN SEMBIRING ALS NUEL dan EDI MAWANTA SEMBIRING ALS EDI mengatakan "Mencari lembu yang hilang" namun oleh Petugas Polsek Salapian terus bertanya dan sehingga oleh kedua orang laki-laki tersebut dengan jujur mengakui telah melakukan pencurian buah kelapa sawit dalam areal 400 Divisi Dua, dengan cara memanen buah kelapa Sawit mempergunakan alat pisau dodos namun buah kelapa sawit yang sudah dipanen belum sempat diangkat atau dibawa disebabkan dengan datangnya petugas security yang melakukan patroli selanjutnya para terdakwa dibawa dan digiring ke Polsek Salapian bersama dengan barang bukti guna dilakukan proses penyidikan secara hukum yang berlaku ;

- Bahwa benar jarak antara areal 400 Divisi II PT LNK Perkebunan Marike dengan tempat tinggal terdakwa di Dusun Cangkolan Desa Kaperas berkisar satu kilometer atau 1000 (seribu) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah sering melakukan pencurian buah kelapa sawit milik kebun Marike tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike namun benar bahwa di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike sering terjadi pencurian buah kelapa sawit ; -----
- Bahwa terdakwa dan temannya yakni saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik , 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model baterai cas listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

4. Saksi IMANUEL KRISTIAN SEMBIRING ALS NUEL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Edi Mawanta Sembiring Als Edi namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring Als Edi ; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring telah ditangkap oleh adalah petugas Security dari PT LNK Kebun Marike dan BKO PT LNK kebun Marike pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan teman saksi yakni terdakwa Edi Mawanta Sembiring Als Edi ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring Als Edi, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU berangkat dari perkampungan Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan masing-masing membawa alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan masing-masing membawa senter dan setelah tiba di Areal 400 Divisi II PT. LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat kemudian saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU langsung memanen buah kelapa sawit dari setiap batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan sambil menghidupkan senter untuk melihat buah kelapa sawit yang akan dipanen dan buah kelapa sawit jatuh dan berserakan disekitar pohon kelapa sawit yang telah dipanen dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring Als Edi, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU melihat sorotan sinar lampu dari mobil patroli PT. LNK Kebun Marike yang menyoroti kedalam areal tersebut dan melihat hal tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring berlari keluar melarikan diri dari dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal kebun sawit menuju perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit beserta alat pisau dodos yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tertinggal didalam areal kebun sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN tidak tahu kemana arah melarikan diri dan bersembunyi, setelah saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring tiba di perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas kemudian saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring beristirahat dan 5 (lima) menit kemudian BUDI SITEPU (DPO) mengirimkan pesan SMS ke Handphone terdakwa Edi Mawanta dengan mengatakan "Kami dipinggir Sungai Wampu, kami dekat pokok kemiri jemput kami" dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring pergi menjemput BUDI SITEPU dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat ditengah perjalanan, terdakwa bersama dengan saksi Edi Mawanta Sembiring ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Kebun Marike dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Edi Mawanta Sembiring mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Edi Mawanta Sembiring dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN berhasil melarikan diri ; -----

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil buah sawit adalah pisau dodos yang bergagangkan kayu ; -----
- Bahwa jarak antara areal 400 Divisi II PT LNK Perkebunan Marike dengan tempat tinggal terdakwa di Dusun Cangkolan Desa Kaperas berkisar satu kilometer atau 1000 (seribu) meter ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi Edi Mawanta Sembiring tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik , 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam model baterai cas listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan saksi tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring telah ditangkap oleh adalah petugas Security dari PT LNK Kebun Marike dan BKO PT LNK kebun Marike pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan teman terdakwa yang bernama Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel yakni terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU berangkat dari perkampungan Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan masing-masing membawa alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan masing-masing membawa senter dan setelah tiba di Areal 400 Divisi II PT. LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat kemudian terdakwa bersama dengan saksi IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memanen buah kelapa sawit dari setiap batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan sambil menghidupkan senter untuk melihat buah kelapa sawit yang akan dipanen dan buah kelapa sawit jatuh dan berserakan disekitar pohon kelapa sawit yang telah dipanen dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU melihat sorotan sinar lampu dari mobil patroli PT. LNK Kebun Marike yang menyoroti kedalam areal tersebut dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL berlari keluar melarikan diri dari dalam areal kebun sawit menuju perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit beserta alat pisau dodos yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tertinggal didalam areal kebun sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN tidak tahu kemana arah melarikan diri dan bersembunyi, setelah terdakwa bersama dengan saksi IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING ALS NUEL tiba di perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas kemudian saksi bersama dengan terdakwa beristirahat dan 5 (lima) menit kemudian BUDI SITEPU (DPO) mengirimkan pesan SMS ke Handphone saksi dengan mengatakan "Kami dipinggir Sungai Wampu, kami dekat pokok kemiri jemput kami" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring pergi menjemput BUDI SITEPU dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat ditengah perjalanan, saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Kebun Marike dan saat itu saksi bersama dengan terdakwa mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN berhasil melarikan diri ; -----

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil buah sawit adalah pisau dodos yang bergagangkan kayu ; -----
- Bahwa jarak antara areal 400 Divisi II PT LNK Perkebunan Marike dengan tempat tinggal terdakwa di Dusun Cangkolan Desa Kaperas berkisar satu kilometer atau 1000 (seribu) meter ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model baterai cas listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram ; -----
- 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm ; -----
- 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik ; -----
- 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model baterai cas listrik ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel telah ditangkap oleh adalah petugas Security dari PT LNK Kebun Marike dan BKO PT LNK kebun Marike pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----

- Bahwa benar terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan teman terdakwa yang bernama Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU berangkat dari perkampungan Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan masing-masing membawa alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan masing-masing membawa senter dan setelah tiba di Areal 400 Divisi II PT.LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU langsung memanen buah kelapa sawit dari setiap batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan sambil menghidupkan senter untuk melihat buah kelapa sawit yang akan dipanen dan buah kelapa sawit jatuh dan berserakan disekitar pohon kelapa sawit yang telah dipanen dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU melihat sorotan sinar lampu dari mobil patroli PT. LNK Kebun Marike yang menyoroti kedalam areal tersebut dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel berlari keluar melarikan diri dari dalam areal kebun sawit menuju perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit beserta alat pisau dodos yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tertinggal didalam areal kebun sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN tidak tahu kemana arah melarikan diri dan bersembunyi, setelah terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel tiba di perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel beristirahat dan 5 (lima) menit kemudian BUDI SITEPU (DPO) mengirimkan pesan SMS ke Handphone terdakwa dengan mengatakan "Kami dipinggir Sungai Wampu, kami dekat pokok kemiri jemput kami" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel pergi menjemput BUDI SITEPU dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat ditengah perjalanan, terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Kebun Marike dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN berhasil melarikan diri ; -----

- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil buah sawit adalah pisau dodos yang bergagangkan kayu ; -----
- Bahwa jarak antara areal 400 Divisi II PT LNK Perkebunan Marike dengan tempat tinggal terdakwa di Dusun Cangkolan Desa Kaperas berkisar satu kilometer atau 1000 (seribu) meter ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram, 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm, 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik , 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model bateray cas listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ; -----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut ; -----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDI** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam **pasal 143 (2) KUHP** namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur kedua yakni unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dan apabila unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti maka unsur barangsiapa dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain atau mengambil barang tersebut dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki atau mengambil untuk dikuasanya dan barang yang diambil tersebut haruslah sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya baju, uang, sepeda motor dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan kepunyaan si pelaku melainkan milik atau kepunyaan orang lain (R. Soesilo, KUHP serta komentar- komentarnya hal 250); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel telah ditangkap oleh petugas Security dari PT LNK Kebun Marike dan BKO PT LNK kebun Marike pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwasanya terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Maryke bersama dengan teman terdakwa yang bernama Imanuel Kristiani Sembiring Als Edi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib yang mana terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU berangkat dari perkampungan Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan masing-masing membawa alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan masing-masing membawa senter dan setelah tiba di Areal 400 Divisi II PT. LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU langsung memanen buah kelapa sawit dari setiap batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan sambil menghidupkan senter untuk melihat buah kelapa sawit yang akan dipanen dan buah kelapa sawit jatuh dan berserakan disekitar pohon kelapa sawit yang telah dipanen dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Imanuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU melihat sorotan sinar lampu dari mobil patroli PT. LNK Kebun Marike yang menyoroti kedalam areal tersebut dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel berlari keluar melarikan diri dari dalam areal kebun sawit menuju perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit beserta alat pisau dodos yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tertinggal didalam areal kebun sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN tidak tahu kemana arah melarikan diri dan bersembunyi, setelah terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel tiba di perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring beristirahat dan 5 (lima) menit kemudian BUDI SITEPU (DPO) mengirimkan pesan SMS ke Handphone terdakwa dengan mengatakan "Kami dipinggir Sungai Wampu, kami dekat pokok kemiri jemput kami" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring pergi menjemput BUDI SITEPU dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat ditengah perjalanan, terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Kebun Marike dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN berhasil melarikan diri; ----

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit adalah pisau dodos yang bergagangkan kayu dan perbuatan terdakwa dan saksi Imanuel Kristiani Sembiring tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pidana "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Istilah "*dengan maksud*" terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat "*melawan hukum*" dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan miliknya, sedang ia bukan pemiliknya. Maksud "*memiliki barang*" bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel telah ditangkap oleh petugas Security dari PT LNK Kebun Marike dan BKO PT LNK kebun Marike pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwasanya terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Marike bersama dengan teman terdakwa yang bernama Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib yang mana terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU berangkat dari perkampungan Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan masing-masing membawa alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan masing-masing membawa senter dan setelah tiba di Areal 400 Divisi II PT. LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU langsung memanen buah kelapa sawit dari setiap batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan sambil menghidupkan senter untuk melihat buah kelapa sawit yang akan dipanen dan buah kelapa sawit jatuh dan berserakan disekitar pohon kelapa sawit yang telah dipanen dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU melihat sorotan sinar lampu dari mobil patroli PT. LNK Kebun Marike yang menyoroti kedalam areal tersebut dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring berlari keluar melarikan diri dari dalam areal kebun sawit menuju perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit beserta alat pisau dodos yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tertinggal didalam areal kebun sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN tidak tahu kemana arah melarikan diri dan bersembunyi, setelah terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring tiba di perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel beristirahat dan 5 (lima) menit kemudian BUDI SITEPU (DPO) mengirimkan pesan SMS ke Handphone terdakwa dengan mengatakan "Kami dipinggir Sungai Wampu, kami dekat pokok kemiri jemput kami" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring pergi menjemput BUDI SITEPU dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat ditengah perjalanan, terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Kebun Marike dan saat itu terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN berhasil melarikan diri ; -----

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit adalah pisau dodos yang bergagangkan kayu dan perbuatan terdakwa dan saksi Imanuel Kristiani Sembiring tidak memiliki ijin dari pihak PT LNK LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak PT LNK Kebun Marike mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel telah ditangkap oleh petugas Security dari PT LNK Kebun Marike dan BKO PT LNK kebun Marike pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 wib tepatnya di areal 400 Divisi II PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat karena Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT LNK Kebun Marike selaku pemilik buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwasanya terdakwa melakukan pengambilan buah sawit milik PT. LNK Kebun Marike bersama dengan teman terdakwa yang bernama Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib yang mana terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU berangkat dari perkampungan Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki menuju areal kebun kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike dengan masing-masing membawa alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan masing-masing membawa senter dan setelah tiba di Areal 400 Divisi II PT. LNK Kebun Marike Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU langsung memanen buah kelapa sawit dari setiap batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat pisau dodos yang bergagangkan kayu dan sambil menghidupkan senter untuk melihat buah kelapa sawit yang akan dipanen dan buah kelapa sawit jatuh dan berserakan disekitar pohon kelapa sawit yang telah dipanen dan sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring Als Edi, PUTRA TARIGAN dan BUDI SITEPU melihat sorotan sinar lampu dari mobil patroli PT. LNK Kebun Marike yang menyoroti kedalam areal tersebut dan melihat hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring berlari keluar melarikan diri dari dalam areal kebun sawit menuju perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas sehingga buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit beserta alat pisau dodos yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit tertinggal didalam areal kebun sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN tidak tahu kemana arah melarikan diri dan bersembunyi, setelah terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring tiba di perkampungan Dusun Cangkolan Desa Kaperas kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring beristirahat dan 5 (lima) menit kemudian BUDI SITEPU (DPO) mengirimkan pesan SMS ke Handphone saksi Edi Mawanta dengan mengatakan "Kami dipinggir Sungai Wampu, kami dekat pokok kemiri jemput kami" dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring pergi menjemput BUDI SITEPU dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat ditengah perjalanan, terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. LNK Kebun Marike dan saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring mengakui bahwa telah mencuri buah kelapa sawit tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Imanuel Kristiani Sembiring dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut, sedangkan BUDI SITEPU dan PUTRA TARIGAN berhasil melarikan diri; ----

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil buah sawit adalah pisau dodos yang bergagangkan kayu dan jumlah keseluruhan buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan dan terdakwa bersama dengan teman-teman yakni Imanuel Kristiani Sembiring Als Nuel tidak memiliki ijin dari pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Kecamatan Kutamaru Kabupaten Langkat untuk mengambil buah sawit tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur pasal ini juga dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan surat dakwaannya sehingga oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm ; -----
 - 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik ; -----
 - 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model bateray cas listrik ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi ; -----
- akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No.8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT LNK Kebun Marike Kabupaten Langkat ; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana , Undang-undang No.8 Tahun 1981 tetang KUHP, Undang-undang No.4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MAWANTA SEMBIRING Als EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram ; -----
 - 1 (satu) bilah pisau dodos yang bergagangkan batang kayu dengan panjang sekitar 150 cm ; -----
 - 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam dan merah model cas listrik ; -----
 - 1 (satu) buah senter alat penerangan dengan warna hitam model baterai cas listrik ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda warna hitam tanpa plat nomor polisi masing-masing barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa **IMANUEL KRISTIANI SEMBIRING AIS NUEL** ; -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **SENIN** tanggal **09 SEPTEMBER 2013** oleh kami, **DARMINTO. H., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ. S. TAMPUBOLON, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2013** oleh **DARMINTO. H., S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.** dan **DEWI ANDRIYANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HENDRA G. SILITONGA, S.H.M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ISKANDAR, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H**
2. **DEWI ANDRIYANI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

DARMINTO. H., S.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRA. G. SILITONGA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)